



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 292 /V.14/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI
PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN 2020-2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di Daerah dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah telah ditetapkan perpanjangan Masa Kerja dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/183/V.14/HK/2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Seleksi (Tim *Ad Hoc*) untuk melaksanakan tugas Seleksi, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2020-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
 3. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 12?K.PIMP/III.01/2020 tentang Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan 2020-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN 2020-2023.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2020-2023, dengan Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan fungsi Kesekretariatan dalam membantu Tim Seleksi (Tim *Ad Hoc*) Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2020-2023 dalam melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan Seleksi dimulai dari mempublikasikan penerimaan pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah di media masa;
- b. menerima berkas pendaftaran dan membantu menyeleksi berkas;
- c. membantu persiapan dan pelaksanaan seleksi ujian tertulis dan wawancara (*psikologi*);
- d. menerima hasil seleksi ujian tertulis dan wawancara (*psikologi*);
- e. mengumumkan hasilnya di media masa; dan
- f. mendampingi penyampaian hasil seleksi tersebut kepada Komisi I DPRD Provinsi Lampung untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebanyak 7x2 atau 7x3 orang.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberikan honorarium setiap bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sd Juli 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 5 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 292 /V.14/HK/2020
TANGGAL : 18 - 5 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN 2020-2023**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG/BULAN
1.	2	3	4
1.	Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung	Pembina/Pengarah/ Penasehat	Rp. 750.000,-
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	Rp. 700.000,-
3.	Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung	Koordinator	Rp. 650.000,-
4.	Kepala Seksi Hubungan Media Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 550.000,-
5.	RIDAYATI, SE. (Analisis Fasilitas Peningkatan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Ketua/Wakil Ketua Bidang Teknis Kesekretariatan	Rp. 600.000,-
6.	SARI PRIMA RELZA, SH. (Analisis Konten Media Sosial Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Sekretaris	Rp. 550.000,-
7.	RENI OCTARISCA, SH. MH. (Analisis Kerjasama Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 400.000,-
8.	GUSHANI (Pengadministrasi Keuangan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 400.000,-
9.	DIAN TIKA SARI, SE, MM (Pelaksana Sekretariat Dewan Komisi I Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 400.000,-
10.	CHRISTIAN THALOLU, S.Sos,MM. (Analisis Sumber Daya IPTEK Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Ketua/Wakil Ketua Bidang Teknis Kehumasan	Rp. 600.000,-

11.	LISA VERADINA, SH, MH. (Analisis Kerjasama Hubungan Media Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Sekretaris	Rp. 550.000,-
12.	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 400.000,-
13.	YULI FITRIANA, S.IP (Analisis Keuangan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 400.000,-
14.	Sekretaris Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung	Ketua/Wakil Ketua Bidang Teknis Seleksi Berkas Administrasi	Rp. 600.000,-
15.	Kepala Seksi Tata Kelola PBE Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 550.000,-
16.	MUSLIM EFENDI (Pengadministrasi Umum Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 400.000,-
17.	EMIR SANTHO, SH,MM (Analisis Data dan Informasi Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 400.000,-
18.	ASMIARTI (Pengadministrasi Umum Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 400.000,-
19.	RINA PUTRIANI (Pengadministrasi Umum Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 400.000,-
20.	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung	Ketua/Wakil Ketua Bidang Teknis Ujian /Seleksi Tertulis dan Wawancara	Rp. 600.000,-
21.	RINA SEPRIANI, S.I.Kom, MM (Analisis Publikasi Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Sekretaris	Rp. 550.000,-
22.	BENI MULYA (Pelaksana Sekretariat Dewan Komisi I Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 400.000,-

23.	SANTI A. ANNDAYANI, S.Sos,MM (Analisis Keuangan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 400.000,-
24.	RUDI OKTAVIA (Pelaksana Sekretariat Dewan Komisi I Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 400.000,-
25.	Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Ketua/Wakil Ketua Bidang Teknis Seleksi Fit Propertest	Rp. 600.000,-
26.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 550.000,-
27.	Kepala Bagian Peraturan Perundangan-undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 400.000,-
28.	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 400.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI